

**Implementasi Himbauan Kementerian Agama  
Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif  
Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Bengkulu Selatan**

**Rio Apriansyah**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Jl. Raden Fatah. Kel. Pagar Dewa. Kec. Selebar, Kota Bengkulu.  
[apriansyahrio884@gmail.com](mailto:apriansyahrio884@gmail.com)

**Abstract:** "Implementation of the appeal of the Ministry of Religion in South Bengkulu district regarding the requirements for marriage registration from the perspective of Islamic law and positive law." an appeal from the South Bengkulu Ministry of Religion regarding the requirements for marriage registration? (2) What is the review of Islamic law and positive law on the implementation of the South Bengkulu Ministry of Religion's appeal regarding the requirements for marriage registration. The research method used in this research is field research, namely collecting data directly in the field. The research location to be taken is the Ministry of Religion of South Bengkulu Regency. while for the research informants, namely the Ministry of Religion, Head of Section for Islamic Community Guidance, Head of Section for Islamic Community Guidance, Sharia Organizers, Head of KUA and the people of South Bengkulu. This data collection technique uses interviews and documentation. The results of the research conducted were the implementation of the appeal from the South Bengkulu Ministry of Religion regarding the requirements for marriage registration, namely requiring parents' marriage books as a requirement for marriage at the South Bengkulu KUA, realized by the KUA by writing it on the marriage registration form. Based on this call from the Ministry of Religion, there are still differences in implementation between KUA heads, such as some requiring only the first daughter and others requiring all daughters. Although the goal is the same, namely to determine the guardian of marriage. Then if viewed from the positive law regarding the parents' marriage book which is determined to be an administrative requirement for marriage, it is still classified as having very weak legal force because there are no written regulations that form the basis of the appeal, and only based on MUI fatwa No. 11 of 2012 concerning the status of children resulting from adultery and their treatment.

**Keywords:** **Ministry of Religion, Marriage Requirements, Islamic Law, Positive Law**

**Abstrak:** "Implementasi himbauan Kementerian Agama di kabupaten Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif" Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada tesis, yaitu: (1) Bagaimana implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. sedangkan untuk informan penelitian yaitu Kementerian Agama, Kepala Kasi Bimas Islam, Staf Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah, Kepala KUA dan masyarakat Bengkulu Selatan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah yaitu mewajibkan buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah yang ada di KUA Bengkulu Selatan, diwujudkan oleh KUA dengan menuliskannya di formulir pendaftaran nikah. Berdasarkan himbauan Kementerian Agama ini, masih terjadi perbedaan penerapan di antara kepala KUA, seperti ada yang mewajibkan untuk anak perempuan pertama saja dan ada juga yang mewajibkan untuk semua anak perempuan. Meskipun tujuannya sama yaitu untuk menentukan wali nikah. Kemudian jika ditinjau dari hukum positif mengenai buku nikah orangtua yang ditetapkan menjadi persyaratan administratif pernikahan, masih tergolong sangat lemah kekuatan hukumnya karena tidak ada peraturan tertulis yang menjadi dasar himbauan tersebut, dan hanya berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

**Kata kunci:** **Kementerian Agama, Persyaratan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.**

## Pendahuluan

Akad nikah diucapkan oleh wali perempuan dengan lantang dan jelas yang disebut dengan ijab dan terima yang disebut dengan qabul kemudian dijawab oleh calon suami yang disaksikan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syara. Setiap pernikahan dalam Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mistaqon gholizdon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan sakral.<sup>1</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiawan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.<sup>2</sup>

Kemudian dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi kemudian ijab dan kabul.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Erika Nurrohmah Shobaikah, “Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah”, *Hukum Keluarga Islam*, No. 1 Vol. 2, 2022, h.2

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009), h. 60

<sup>3</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), h. 50

Wali nikah yaitu salah satunya rukun dan syarat untuk sahnya pernikahan (nikah) menurut hukum Islam. Wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan. Kemudian menurut imam Syafi’i, suatu pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya seorang wali merupakan penentu sah tidaknya suatu pernikahan tersebut sebab, wali nikah pihak wanitalah yang menyerahkan anaknya kepada pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki dalam hal ijab qabul, atau serah terima. Selanjutnya orang-orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Syarat wali nikah agamanya Islam, telah dewasa, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak dalam ihram haji/umrah.<sup>4</sup>

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam: Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai..<sup>5</sup>

Pernikahan harus dicatatkan untuk mendapatkan sebuah bukti otentik telah terjadinya sebuah pernikahan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum

---

<sup>4</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No1 Tahun 1974 Dan KHI*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2004), h. 215

<sup>5</sup>Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Al’adl*, No. 13 Vol.7, Juni 2015, h.3

tetap serta sah dan legal dimata hukum Islam dan hukum negara. Realisasi dari pencatatan pernikahan akan melahirkan akta nikah atau bukti autentik yang masingmasing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Jika masing-masing pihak ada yang dirugikan dalam pernikahan tersebut maka akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan haknya.<sup>6</sup>

Akta nikah adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Apabila tidak memiliki akta perkawinan, kemungkinan besar akan timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat, karena tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi konflik atau peristiwa hukum dikemudian hari, seperti mengenai sah tidaknya anak dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, serta jika terjadi perceraian akan mengalami kesulitan karena tidak ada akta perkawinan.<sup>7</sup> Kemudian pencatatan pernikahan mempunyai relevansinya atau hubungannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan pernikahan dapat diterapkan di tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa adanya kesadaran

<sup>6</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h.17.

<sup>7</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 1, Vol. 8 (Februari, 2020)

hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan pernikahan dapat diterapkan dimasyarakat.<sup>8</sup> Pencatatan pernikahan sangat berguna untuk menertibkan masyarakat, untuk melindungi martabat dan kesucian terutama bagi kaum perempuan dan anak.

Urgensinya akta nikah yaitu menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi pasangan yang bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis.<sup>9</sup>

Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat.<sup>10</sup> Berikut ini adalah aturan yang terdapat dalam Peraturan menteri Agama tentang persyaratan nikah yaitu

<sup>8</sup>Happy Susanto, *Nikah Sirrih Apa Untungnya?*, (Jakarta:Visimedia, 2007), h. 100

<sup>9</sup>Fitri Eriyanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah”, *Jurnal Jess, Universitas Negeri Padang*, No. 2 Vol. 3, 2019

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Surat pengantar nikah dari Desa atau Kelurahan tempat tinggal calon pengantin
  2. Fotokopi akta kelahiran
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  4. Fotokopi Kartu Keluarga
  5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah Kecamatan tempat tinggal
  6. Persetujuan calon pengantin, Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
  7. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh apabila tidak mampu menyatakan kehendaknya.
  8. Izin dari Pengadilan Agama ketika orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
  9. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum cukup usia
  10. Surat izin atasan bagi calon mempelai berstatus prajurit TNI dan POLRI, Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak poligami
  11. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak dan Akta kematian atau surat kematian yang dibuat oleh lurah atau kepala desa bagi janda atau duda yang ditinggal mati<sup>11</sup>. Sedangkan persyaratan yang ada di KUA Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:
    1. N1-N5
    2. Surat pernyataan status diketahui lurah/kades
    3. Rekomendasi nikah (bagi catin dari luar wilayah Kecamatan Kota Manna)
  4. Fotokopi KTP atau keterangan domisili
  5. Fotokopi KTP orangtua dan kartu keluarga
  6. Surat Keterangan kesehatan catin (imunisasi)
  7. Pas foto warna (background biru) ukuran 2x3= 4 lembar, 4x6= 1 lembar
  8. Materai 10000 2 buah
  9. Slip setoran bank atau id biling (nikah dirumah) asli & foto copy 4 lembar.
  10. Fotokopi ijazah ( SD/SLTP/SLTA & Ijazah terakhir serta akta kelahiran)
  11. Fotokopi buku nikah Wali Nikah untuk anak perempuan
  12. Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (umur 19 tahun laki-laki maupun perempuan)
  13. Surat izin atasan (bagi TNI atau POLRI)
  14. Akta cerai asli atau surat keterangan kematian
  15. Fotokopi KTP saksi nikah
  16. Map plastik.<sup>12</sup>
- Kemudian di KUA Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat aturan tambahan yaitu Akta nikah atau Buku Nikah Orang Tua sebagai persyaratan pernikahan, kemudian apabila tidak ada buku nikah orang tua, maka anak tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahannya. Sedangkan hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama bahwa tidak mewajibkan adanya buku nikah untuk persyaratan pernikahan dan di KUA Kabupaten lain juga tidak mewajibkan adanya persyaratan seperti tersebut.

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>12</sup>Blanko Pendaftaran Nikah Diambil Ketika Wawancara Dengan Irwan Kepala KUA Kecamatan Kota Manna, 22 Mei 2023, diambil ketika wawancara dengan Etrisno Kepala KUA Kec. Pasar Manna, 19 Mei 2023 dan diambil ketika wawancara dengan Ma'aruf Asnawi Kepala KUA Kec. Air Nipis, 22 Mei 2023

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3. Untuk menjelaskan implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah?
4. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis penelitian berbasis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai persoalan yang akan diteliti.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pertimbangan fatwa MUI tersebut yaitu bahwa muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, Dalam hal ini dikatakan oleh kepala kasi Bimas Islam Kementerian Agama Bengkulu Selatan didalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bagaimana perlakuan anak hasil zina sehingga dengan ditetapkannya buku nikah orangtua sebagai syarat nikah dapat mencegah atau membuat takut pelaku zina, didalam fatwa tersebut dijelaskan pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan keras, sehingga kami menetapkan buku

nikah orangtua sebagai syarat tambahan secara administrasi dalam pernikahan.<sup>13</sup>

Kemudian hal ini dipertegas oleh bapak Junni selaku kepala kementerian Agama kabupaten Bengkulu selatan bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh kepala kasi bimas Islam mengenai dasar hukumnya yaitu Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Kemudian didukung oleh dasar hukum yang lainnya yaitu KHI, UU perkawinan, dan PMA tentang pencatatan pernikahan, kemudian dijelaskan juga oleh beliau kalau ini penetapan buku nikah orang tua sebagai syarat nikah itu murni kebijakan dari Kementerian Agama sendiri sehingga peraturannya tidak sama dengan peraturan persyaratan nikah yang ada dikabupaten lain terkhusus Provinsi Bengkulu.<sup>14</sup>

Penerapan buku nikah orangtua yang terjadi di kecamatan Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sangat tegas dan keras. Hal ini langsung disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Kota Manna bahwa buku nikah orangtua itu dituliskan di formulir pendaftaran nikah dan wajib dipenuhi oleh setiap orangtua yang ingin menikahkan anak perempuannya baik itu anak perempuan pertama, kedua maupun yang terakhir. Dalam hal pernikahan dengan wali hakim sudah ada sekitar 10 orang.<sup>15</sup>

Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di KUA kecamatan Pasar Manna, bahwa penerapan buku nikah

<sup>13</sup> Midi Saherman Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Wawancara 05 Juni 2023

<sup>14</sup> Junni Kepala Kepala Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Wawancara 14 Juni 2023

<sup>15</sup> Irwan Kepala KUA Kecamatan Kota Manna, Wawancara 25 Mei 2023

orangtua hanya diberlakukan untuk anak perempuan pertama saja sedangkan anak selanjutnya tidak diwajibkan memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian pernikahan dengan walinya wali hakim sudah ada 10 orang.<sup>16</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mengatakan bahwa penerapan buku nikah orangtua sebagai syarat nikah anak merupakan hal yang wajib dipenuhi, apabila tidak ada buku nikah orangtua maka si anak tidak bisa menikah di kantor urusan agama tersebut. Selanjutnya apabila mempunyai buku nikah tetapi tidak cocok dengan akta kelahiran anak, maka walinya adalah wali hakim. Jika orangtuanya malu atau aibnya takut terbongkar maka pihak KUA memberikan solusi dengan cara menikah dua kali. Pertama, pernikahan dilakukan secara sah di KUA, dikemudian dinikahkan lagi dirumah secara pura-pura. Syarat ini hanya berlaku untuk anak perempuan pertama saja. Kemudian ditahun ini sudah 5 orang terjaring menikah dengan wali hakim.<sup>17</sup>

Selanjutnya hal ini juga dipertegas oleh bapak Kasi Bimas Islam Kementerian Agama kabupaten Bengkulu Selatan yang mengatakan kalau setiap tahun itu sudah hamper lebih 50 orang yang status pernikahannya dengan wali hakim dikarenakan permasalahan syarat buku nikah orangtua tersebut. Beliau mengatakan kalau masyarakat Bengkulu Selatan sudah menerima adanya peraturan tambahan tersebut dan mereka

mau menikah dengan walinya wali hakim.<sup>18</sup>

Mengenai alasan penerapan buku nikah orangtua dijadikan persyaratan nikah anak bapak kementerian Agama mengatakan yaitu untuk memperjelas status anak, status pernikahan orangtua dan mempermudah administrasi hukum karena ini menyangkut hak perdata istri dan anak misalnya dalam hal waris. Kemudian beliau juga memberikan contoh terhadap catin yang melahirkan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, dalam hal ini bidan tidak mau mengeluarkan surat lahir sesuai dengan tanggal kelahiran normal.<sup>19</sup>

Penerapan buku nikah orang tua sebagai syarat tambahan sudah selaras dalam pandangan hukum Islam sesuai dengan kaidah fiqh yaitu menolak mudharat yang besar demi terciptanya manfaat yang besar, seperti dengan diterapkan buku nikah orang tua sebagai syarat tambahan secara administratif di KUA, anak hasil zina yang lahir dapat terhindar dari pernikahan yang tidak sah karena sudah diketahui wali nasab yang sah dengan mencocokan akta kelahiran anak dengan buku nikah orang tua. Hal ini akan berakibat baik yaitu pernikahan-pernikahan akan terus tercatat dan generasi-generasi akan jelas nasabnya.

Dalam pandangan *sadd al-dzariah* penerapan buku nikah orangtua bertujuan untuk mencegah nasab yang tidak jelas dari kawin hamil dan mengurangi pernikahan tidak tercatat. Kemudian dalam pandangan *sadd al-dzariah* yaitu untuk mencegah terjadinya zina seumur

---

<sup>16</sup> Etrisno Kepala KUA Kecamatan Pasar Manna, Wawancara 19 Mei 2023

<sup>17</sup> Ma'ruf Asnawi Kepala KUA Air Nipis, Wawancara 22 Mei 2023

<sup>18</sup> Midi Saherman Kepala Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Wawancara 05 Juni 2023

<sup>19</sup> Junni Kepala Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Wawancara 14 Juni 2023

hidup akibat dari nikah yang tidak sah. Dalam tinjauan *sadd al-dzar'ah*, untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pada prinsipnya tidak ada dalil yang mengatur untuk mewajibkan ataupun melarang pencatatan perkawinan. Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, mengacu pada substansi *sadd al-dzar'ah* sebagai upaya menutup jalan yang menuju kepada yang haram/dilarang oleh Islam sebagai tindakan preventif. maka kebijakan penerapan buku nikah orangtua sebagai syarat nikah anak merupakan satu-satunya cara yang dilakukan agar masyarakat tertib administrasi pernikahan, antisipasi untuk kawin hamil dan takut pernikahannya tidak tercatat. Hal ini bertujuan untuk status hukum anak dan istri kemudian agar anak terhindar dari nasab yang tidak jelas dan tidak bermartabat.<sup>21</sup>

Dalam tinjauan *sadd al-dzar'ah*, untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun

---

<sup>20</sup> Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif *Sadd Al-Dzar'ah*" *Jurnal Madania*, No. 1, Vol. 22, Juni 2018, h. 128

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013), Cet. ke-11, Jilid I, h. 402

dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pada prinsipnya tidak ada dalil yang mengatur untuk mewajibkan ataupun melarang pencatatan perkawinan. Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram

Dalam tinjauan *sadd al-dzar'ah*, untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pada prinsipnya tidak ada dalil yang mengatur untuk mewajibkan ataupun melarang pencatatan perkawinan. Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram<sup>22</sup>.

Terkait dengan buku nikah orangtua dijadikan peryaratannya nikah maka hukumnya adalah halal yaitu untuk mencegah terjadinya zina seumur hidup dikarenakan orangtuanya hamil duluan dan mengakibatkan pernikahan anaknya tidak sah. Ketiga, menyangkut akibat dari suatu perbuatan. Mengacu pada pendapat Ibnu Qayyim, *dzar'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Denga diterapkannya buku

---

<sup>22</sup> Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif *Sadd Al-Dzar'ah*" *Jurnal Madania*, No. 1, Vol. 22, Juni 2018, h. 128

nikah orangtua sebagai persyaratan nikah, yang semula persyaratannya hanya sekedar syarat tambahan tetapi melihat perkembangan dan dampaknya baik bagi masyarakat maka persyaratan buku nikah menjadi persyaratan wajib.<sup>23</sup>

Peruntukan mengenai anak sah yang disebut dalam pasal 42 dan 43(1) Undang-undang perkawinan menafikan status anak yang dilahirkan karena zina. Hal ini merupakan salah satu dasar hukum pendukung ditetapkannya buku nikah orang tua sebagai syarat nikah. Namun jika kepala KUA terkhusus kepala Kementerian Agama berpedoman pada pasal 2 (1), jelas dinyatakan bahwa keaslian suatu pernikahan itu ditentukan oleh setiap agama dan kepercayaannya, hal ini tentu saja membuat mereka tidak akan menerapkan buku nikah orangtua sebagai syarat wajib.<sup>24</sup>

Selanjutnya mengenai buku nikah orangtua yang ditetapkan menjadi persyaratan administratif pernikahan, masih tergolong sangat lemah kekuatan hukumnya karena tidak ada peraturan tertulis yang menjadi dasar himbauan tersebut, dan hanya berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan PMA No.20 tahun 2019 hanya sebagai dasar hukum pendukung.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting

yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah yaitu mewajibkan buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah yang ada di KUA Bengkulu Selatan, diwujudkan oleh KUA dengan menuliskannya di formulir pendaftaran nikah. Berdasarkan himbauan Kementerian Agama ini, masih terjadi perbedaan penerapan di antara kepala KUA, seperti ada yang mewajibkan untuk anak perempuan pertama saja dan ada juga yang mewajibkan untuk semua anak perempuan. Meskipun tujuannya sama yaitu untuk menentukan wali nikah. Respon yang terjadi di masyarakat yaitu ada masyarakat yang mengeluh karena tidak bisa menikahkan anaknya karena tidak mempunyai buku nikah dan ada juga yang mempunyai buku nikah tetapi tidak singkron dengan akta kelahiran anaknya
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah mengenai penetapan buku nikah orangtua sebagai syarat tambahan bertujuan untuk menjaga keturunan yaitu agar nasab anak jelas dan bermartabat, untuk menjaga dengan mencegah terjadinya zina seumur hidup karena wali nikahnya tidak sah. Selanjutnya akan menyadarkan masyarakat akan pentingnya buku nikah. Kemudian jika ditinjau dari hukum positif mengenai buku nikah orangtua yang ditetapkan menjadi persyaratan administratif pernikahan, masih tergolong sangat lemah kekuatan hukumnya karena tidak ada peraturan tertulis yang

---

<sup>23</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzariah Dalam Ushul Fiqh*, (Jawa Tengah:Lakeisha,2020), h.47

<sup>24</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2018), h. 69

menjadi dasar himbauan tersebut, dan hanya berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, Didiek Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2015
- Andiko, Toha, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzarī'ah" *Jurnal Madania*, No. 1, Vol. 22, Juni 2018
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 2009
- Blanko Pendaftaran Nikah Diambil Ketika Wawancara Dengan Irwan Kepala KUA Kecamatan Kota Manna, 22 Mei 2023, diambil ketika wawancara dengan Etrisno Kepala KUA Kec. Pasar Manna, 19 Mei 2023 dan diambil ketika wawancara dengan Ma'aruf Asnawi Kepala KUA Kec. Air Nipis, 22 Mei 2023
- Eriyanti, Fitri "Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah" , *Jurnal Jess*, Universitas Negeri Padang, No. 2 Vol. 3, 2019
- Gede, Dewa Sudika Mangku, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, No. 1, Vol. 8 Februari, 2020
- Idris, Moh. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-*

- Undang No1 Tahun 1974 Dan KHI*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2004
- Jalili, Ismail, *Eksistensi Sadd Adz-Dzariah Dalam Ushul Fiqh*, Jawa Tengah:Lakeisha,2020
- Lis, Siska Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta:Sinar Grafika,2018
- Munawar, Akhmad "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'adl*, No. 13 Vol.7, Juni 2015
- Nurrohmah, Erika Shobaikah, "Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah", *Hukum Keluarga Islam*, No. 1 Vol. 2, 2022
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Susanto, Happy, *Nikah Sirrih Apa Untungnya?*, Jakarta:Visimedia, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius, 2020